



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-004/J.A/L/1973

TENTANG

TEAM PEMBAHASAN RUU HUKUM ACARA PIDANA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** : Bahwa berhubung akan diadakannya pembicaraan mengenai RUU Hukum Acara Pidana, dianggap perlu menetapkan Team yang akan mewakili Kejaksaan Agung.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-022/D.A/5/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pimpinan Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KESATU.

Membentuk Team yang mewakili Kejaksaan Agung dalam pembahasan RUU Hukum Acara Pidana dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua** : BASAROE'DDIN, SH - Madya Pati Adhyaksa, Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.
- Anggota** : 1. HARRIS, SH - Madya Pati Adhyaksa/Ketua Staf Ahli.
2. SOEBARI SOEMOSOEBROTO, SH - Nindya Wira - Jaksa/Kepala Direktorat V.
3. A.K. NASUTION, SH - Muda Pati Adhyaksa/Kepala Direktorat VI.
- Sekretaris** : DAUD TULUNGHALO, SH - Madya Wira Jaksa/Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.

KEDUA.

Memberikan laporan khusus tentang hasil pembahasan tersebut diatas kepada Jaksa Agung.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 1973.

KEPADA :

YANG BERKEPENTINGAN.

TINDASAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. KETUA STAF AHLI.
3. A R S I P.

J A K S A A G U N G

SOEGIH ARTO

SURAT KEPUTUSANJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-004/J.A/11/973

TENTANG

Team Pembahasan R.U.U. Hukum Acara Pidana

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** : Bahwa berhubung akan diadakannya pembicaraan mengenai R.U.U. Hukum Acara Pidana dianggap perlu menetapkan Team yang akan mewakili Kejaksaan Agung.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-022/D.A/5/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pimpinan Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN : KESATU.

Membentuk Team yang mewakili Kejaksaan Agung dalam pembahasan R.U.U. Hukum Acara Pidana dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Basaroe'ddin, SH - Madya Pati Adhyaksa, Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.

Anggota : 1. Harris, SH - Madya Pati Adhyaksa/Ketua Staf Ahli.

2. Soebari Soemosoebroto, SH - Minda Wira Jaksa/Kepala Direktorat V.

3. A.K. Nasution, SH - Madya Pati Adhyaksa/Kepala Direktorat VI.

Sekretaris : Daud Tulunggalo, SH - Madya Wira Jaksa/Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.

KEDUA.

Memberikan laporan khusus tentang hasil pembahasan tersebut diatas kepada Jaksa Agung.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

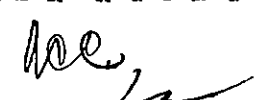
Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 27 Januari 1973.

KEPADAYANG BERKEPENTINGAN.TINDASAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. KETUA STAF AHLI.
3. A R S I P.

J A K S A A G U N G


SOEGIH ARTO.